

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan mengenai pelaksanaan jual beli cengkeh muda yang masih berada di pohon di Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjual cengkeh dilakukan dengan cara taksiran yaitu menjual tanpa menimbanginya terlebih dahulu dan dilakukan dengan orang yang ahli dalam jual beli taksiran. Dalam jual beli ini dilakukan pada saat buah matang dan saat buah belum matang, umumnya masyarakat di Desa Mukapayung menjual cengkeh pada saat cengkeh belum sempurna matangnya dan biasa di sebut dengan jual beli *Mukhadharah*. Jual beli *mukhadharah* adalah menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen atau menjual buah yang belum pantas matangnya, sedangkan perlindungan Konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri
2. Jual beli cengkeh yang dilakukan di Desa Mukapayung dilakukan dengan cara pembeli mendatangi rumah pemilik pohon dan melihat kondisi pohon cengkeh. Jika pembeli sudah tertarik untuk membeli

maka akan terjadi pelaksanaan jual beli lalu penjual dan pembeli akan menaksir cengkeh yang masih berada di pohon dengan cara mengelilinginya, melihat besar kecil pohon dan melihat cengkeh mudanya, setelah melakukan penaksiran maka penjual dan pembeli akan menetapkan harga dan penetapan jumlah cengkeh yang nanti akan di dapatkan, biasanya akad jual beli dilakukan secara lisan dan pembayaran secara tunai, setelah melakukan pembayaran pembeli akan menunggu 1-2 bulan untuk memanen cengkehnya.

3. Jual beli cengkeh muda yang masih berada di pohon menurut fiqh muamalah di Desa Mukapayung ini salah satu syarat yang dijadikan objek jual beli tidak terpenuhi sehingga dapat menimbulkan unsur *gharar* dan jual beli ini termasuk pada jual beli *mukhadhrah* serta terdapat hadits nabi yang melarang jual beli *mukhadharah*. Sedangkan menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pasal yang berlaku.
- Dalam penentuan harga biasanya lebih murah dari harga pasaran, lalu dalam hak pembeli untuk mendapatkan ganti rugi apabila cengkeh terkena hama atau tangkai mati dan menyebabkan pembeli rugi, seharusnya pemilik pohon mengganti rugi kepada pembeli atas pembayaran cengkeh tersebut akan tetapi kenyataannya pemilik pohon lepas tanggung jawab setelah selesai akad. Sehingga melanggar pasal 6 (a), pasal 5 (c) dan pasal 4 ayat 8.

B. Saran

1. Bagi pemilik pohon dan pembeli/tengkulak yang melaksanakan jual beli cengkeh, hendaknya selalu memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan tidak bertentangan dengan hadits. Selalu berhati-hati dalam jual beli. Agar terhindar dari kerugian jika ingin melakukan jual beli dengan di taksir sebaiknya menjual cengkeh yang sudah matang dan siap untuk dipanen sehingga taksiran yang didapatkan jelas dan penetapan harga sesuai dengan harga yang sedang berlaku dipasaran. Dan agar lebih mengetahui dalam melaksanakan jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen, dengan tujuan agar lebih terjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli.
2. Bagi Tokoh Masyarakat di Desa Mukapayung hendaknya untuk mendakwahkan Hukum Islam terutama dalam muamalah, sehingga masyarakat lebih memahami dan mengetahui syariat islam dengan benar dan menyeluruh, sehingga dapat melaksanakan jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Dan begitu juga untuk pemerintah agar melakukan sosialisasi dan membentuk suatu organisasi yang dapat menaungi masyarakat yang melaksanakan jual beli cengkeh, agar hak-hak yang dimiliki pemilik pohon maupun pembeli untuk mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal dan benar.